



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 616/XII/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

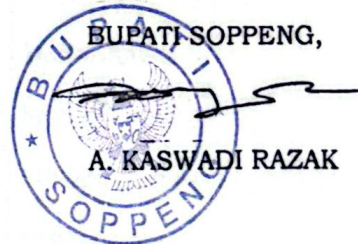
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat para Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah diberikan selama memangku jabatan dimaksud;
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dilantiknya Kepala Desa.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 Desember 2022

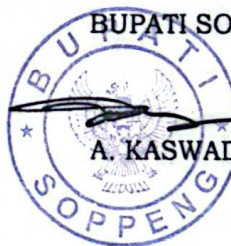


Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Para Camat masing-masing di Tempat;
7. Para Ketua BPD yang Desanya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, masing-masing di Tempat;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 616/XII/2022
TENTANG :
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022

NO	DESA	KEPALA DESA LAMA	KEPALA DESA TERPILIH	PERIODISASI KEPALA DESA TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	GATTARENG TOA	MUH. NUR	IRWANSA, S.IP	2022 - 2028
2.	WATU	JUHARI, SE, M.Si	RUSDI, S.Pd	2022 - 2028
3.	GOARIE	A. SILLANG, SE	A. SILLANG, SE	2022 - 2028
4.	TETEWATU	EKA WIJAYA, S.Kom	PAMMUDA	2022 - 2028
5.	PATTOJO	H. HERMAN MAULID, A.Ma	H. HERMAN MAULID, A.Ma	2022 - 2028
6.	LOMPULLE	AMRI	AMRI	2022 - 2028
7.	TINCO	MANNAHAWU	MANNAHAWU	2022 - 2028
8.	GATTARENG	RAPPE	RAPPE	2023 - 2029
9.	SOGA	BUDIRMAN AZIS	SUMANGE, S.Pd	2023 - 2029
10.	MASING	H. MUH. TANG	MULIADI, SE	2023 - 2029

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK